



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0030 Tahun 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0071 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
MASA BAKTI TAHUN 2024-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Camat Kecamatan Ciracas Nomor 023/PU.04.00 tanggal 6 Maret 2026 hal Penggantian Antar Waktu Anggota LMK RW 03 Kelurahan Rambutan, surat Camat Kecamatan Pulogadung Nomor e-0002/PU.04.00 tanggal 2 April 2026 hal Penggantian Antar Waktu Anggota LMK RW 13 Kelurahan Pisangan Timur dan surat Camat Kecamatan Pasar Rebo Nomor 163/PU.04.00 tanggal 9 April 2026 hal Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota LMK RW 05 Kelurahan Pekayon, maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029;

Mengingat ...



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1009);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

7. Peraturan ...



7. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62051);
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
9. Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0071 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2024-2029.

**KESATU :** Menetapkan Daftar Nama Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang mengajukan pengunduran diri dan/atau meninggal dunia di wilayah Kota Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...



KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MILIJIRIN  
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
8. Camat Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Camat Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Camat Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
14. Lurah Kelurahan Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur
15. Lurah Kelurahan Pisangan Timur Kota Administrasi Jakarta Timur
16. Lurah Kelurahan Pekayon Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Yang bersangkutan





Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0030 Tahun 2026  
Tanggal 16 April 2026

NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

| NO | ANGGOTA LAMA           | ANGGOTA BARU    | KELURAHAN      | KECAMATAN   | KETERANGAN        |
|----|------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1  | HADI SUWARNA           | JAINAL ARIFIN   | RAMBUTAN       | CIRACAS     | MENGUNDURKAN DIRI |
| 2  | TRIO SATRIA<br>NUGRAHA | MUHAMAD WAHYUDI | PEKAYON        | PASAR REBO  | MENGUNDURKAN DIRI |
| 3  | NUGROHO<br>PURNOMO     | DEDI SETIADI    | PISANGAN TIMUR | PULO GADUNG | MENINGGAL DUNIA   |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

  
M. M. JIRIN  
NIP. 197308011994031002  
